



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 240594 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor: 421.1 / -Disdik

Tentang
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1/887-DISDIK
TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AL GHIFARI 1
KECAMATAN LEUWIGOONG KABUPATEN GARUT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat dari Yayasan Al-Ghifari Karees Garut Nomor : 044/TK-AG/2013, tanggal 28 Januari 2013 perihal Permohonan Perubahan Izin Operasional TK Al-Ghifari 1.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa selubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 525 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leuwigoong Nomor : 421.B/2007 tanggal 10 Juli 2007;
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Leuwigoong Nomor : 425.11/176-Kec tanggal 26 Desember 2007.
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Memberi izin kepada
Nama Penyelenggara : Yayasan Al-Ghifari Karees Garut
Alamat Penyelenggara : Jl. KH. Hasan Arii KM. 10 Kp. Sukakayu RT.02 RW.04 Ds. Karyamukti Kec. Banyureami Kabupaten Garut
Nama Penyelenggara : Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Ghifari 1
Nama Lembaga : Kp. Tambakan Komp. SDN Margadinta Kec. Leuwigoong Kabupaten Garut
Alamat Lembaga : Kp. Tambakan Komp. SDN Margadinta Kec. Leuwigoong Kabupaten Garut
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diibak dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 17 Desember 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Drs. H. Mahmud, M.Si., M.M.Pd.
NIP. 196306061983051004

Tembusan YTH :
1. Bupati Garut;
2. Camat Kecamatan Leuwigoong;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leuwigoong;
4. Ketua Penyelenggara yang bersangkutan.